



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau aparat penegak hukum;
 - c. bahwa untuk tertib dalam pelaksanaan penyampaian dan penerimaan laporan atau pengaduan khususnya yang berasal dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); *u*

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *u*

7. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
8. Mekanisme Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
9. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim Sekretariat adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
10. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi.
11. Tim Pemeriksa Khusus adalah tim yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan khusus terhadap Pengaduan yang telah memenuhi kriteria materi Pengaduan.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas Pengaduan *Whistleblower*.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan dan penanganan Pengaduan yang berasal dari ASN yang dikategorikan sebagai dugaan Tipikor di lingkungan pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :
 - a. menyediakan mekanisme Pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*, dan
 - b. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. mekanisme Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan;
- c. *ekspose* hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*;
- e. penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan pemerintah Daerah langsung kepada Inspektorat melalui alamat *email inspektorat.nttprov.go.id.* 

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi dugaan ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pihak yang diduga terkait;
 - c. lokasi kejadian penyimpangan;
 - d. waktu kejadian penyimpangan;
 - e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
 - f. modus operandi penyimpangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup.
- (3) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 6

Dalam menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), *Whistleblower* harus menyebutkan identitas yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap;
- b. alamat; dan
- c. nomor telepon.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Tim Sekretariat

Pasal 7

- (1) Inspektur menetapkan Tim Sekretariat untuk menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penerimaan Pengaduan dari *Whistleblower*;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai Pengaduan;
 - c. penilaian resiko ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*; dan
 - d. penelaahan atas Pengaduan.
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta informasi tambahan dari *Whistleblower* terkait dugaan terjadinya Tipikor.
- (4) Bagi anggota Tim Sekretariat yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Apabila berdasarkan hasil penelaahan Tim Sekretariat sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan Pengaduan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. *uc*

Bagian Kedua
Tim Pemeriksa Khusus

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Inspektur menunjuk Tim Pemeriksa Khusus.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan surat tugas yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus.

Pasal 10

- (1) Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan surat tugas kepada pimpinan objek pemeriksaan.
- (2) Dalam hal setelah menerima surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun pimpinan dari obyek pemeriksaan tidak dapat bekerjasama dengan Tim Pemeriksa Khusus, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis terkait Pengaduan dimaksud kepada Gubernur.
- (3) Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten dan cukup dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Terhadap bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pemeriksa Khusus melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (5) Pengendalian terhadap pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui supervisi, *review* berjenjang dan *ekspose* internal.

BAB IV

EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Tim Pemeriksa Khusus melakukan *ekspose internal* untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (2) Peserta *ekspose internal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Inspektur pembantu;
 - c. Tim Pemeriksa Khusus; dan
 - d. pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil *ekspose internal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Inspektorat melakukan *ekspose* dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja dari objek pemeriksaan.
- (2) Hasil *ekspose* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam risalah hasil *ekspose* yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.

- (3) Dalam hal pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja dari objek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan khusus, maka ketidaksepakatan dimaksud dimuat dalam risalah hasil ekspose.
- (4) Permasalahan ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan ke Gubernur.

Pasal 13

- (1) Hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 dan Pasal 12 dituangkan dalam LHPK.
- (2) LHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk :
 - a. nota dinas; atau
 - b. surat.
- (3) LHPK disusun dalam bentuk nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila materi Pengaduan terbukti kebenarannya.
- (4) LHPK disusun dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila materi Pengaduan tidak terbukti kebenarannya.
- (5) LHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER

Pasal 14

- (1) *Whistleblower* dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 15

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. perlindungan terhadap tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 16

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 DESEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

M. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 078